



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

MENILIK PENERAPAN KEBIJAKAN GERAKAN REVOLUSI HIJAU SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Humaira Nurafifa ¹, R. Widya Setiabudi Sumadinata ², Jovanscha Qisty Adinda ³
Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ^{1,2,3}
humaira21003@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 17 November 2024

Revised date: 21 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

ABSTRACT

South Kalimantan is an area that has abundant natural. On the other hand, the quality of land in South Kalimantan is decreasing, causing environmental damage. Therefore, the emergence of the policy of the green revolution movement is an effort by the South Kalimantan Provincial Government in tackling these problems. This paper will discuss further about the implementation of the green revolution movement policy in South Kalimantan, the extent to which the development and comparison of the policy with the green revolution policy applied during the New Order era, as well as the success of South Kalimantan in implementing the green revolution movement policy. The results of the discussion show that the implementation of the green revolution movement in South Kalimantan has ultimately become a movement that has an impact on environmental sustainability, which can support community welfare by reducing critical land in South Kalimantan. Although in its implementation there are still some shortcomings or limitations, the success of the green revolution movement in South Kalimantan can be seen from the increasing ranking of the Environmental Quality Index in South Kalimantan. For this reason, it is necessary to increase the role of various parties to make the policy develop.

Keywords: Critical Land, Green Revolution, Implementation of Policies, South Kalimantan, The New Order

ABSTRAKSI

Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di sisi lain, kualitas lahan di Kalimantan Selatan semakin mengalami penurunan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, munculnya kebijakan gerakan revolusi hijau merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan, sejauh mana perkembangan dan perbandingan kebijakan dengan kebijakan revolusi hijau yang diterapkan pada masa orde baru, serta keberhasilan Kalimantan Selatan dalam menerapkan kebijakan gerakan revolusi hijau. Hasil diskusi menunjukkan bahwa penerapan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan pada akhirnya menjadi sebuah gerakan yang membawa pengaruh bagi kelestarian lingkungan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi lahan kritis di Kalimantan Selatan. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan atau keterbatasan, keberhasilan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan dapat terlihat dari meningkatnya peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK) di Kalimantan Selatan. Untuk itu, diperlukan peningkatan peran berbagai pihak untuk membuat kebijakan tersebut berkembang.

Kata Kunci: Kalimantan Selatan; Lahan Kritis; Orde Baru; Penerapan Kebijakan; Revolusi Hijau

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan luas hutan 1.779.982 ha atau 46% dari luas administrasi Provinsi Kalimantan Selatan, 3.874.423 ha, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah diantaranya pertanian, rawa, hutan, hingga sumber daya tambang, dari mulai bahan galian tambang energi, bahan galian tambang logam, dan bahan galian tambang industri (DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, n.d.). Kawasan hutan luas yang dimiliki Kalimantan Selatan tersebut perlu dikelola dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Diketahui, pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan dan perikanan selalu menjadi sektor terbesar penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). Bahkan, pada tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai 32 triliun rupiah, sementara pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 25 triliun rupiah (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). Oleh karena itu, kedua sektor tersebut terus menjadi penopang utama perekonomian Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan yang terjadi di Kalimantan Selatan bukan hanya memberikan keuntungan bagi Kalimantan Selatan tetapi juga cukup memberikan dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan (Nasution et al., 2021). Aktivitas pertambangan tanpa disertai tindakan pelestarian yang tepat akan mengancam keberadaan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kalimantan Selatan. Bukan hanya mengancam perekonomian di Kalimantan Selatan, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan ancaman krisis pangan bagi masyarakat sebab kualitas lahan di Kalimantan Selatan semakin menurun (DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, n.d.). Ditambah lagi, produksi pangan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang terus mengalami pertumbuhan hingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbang, di mana pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan

peningkatan produksi pertanian. Untuk itu, dengan upaya penghijauan yang mampu meningkatkan kembali kualitas lingkungan di Kalimantan Selatan, dibutuhkan kebijakan strategis dan konsepsional dari pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan permasalahan kerusakan yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kalimantan Selatan sedang menggalakan kebijakan gerakan revolusi hijau guna melakukan pengelolaan pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bishry, 2010). Program Revolusi Hijau terus berlanjut dilakukan agar dapat menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang tangguh dengan bersama-sama melakukan advokasi perlindungan lingkungan. Di mana, gerakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau. Peraturan tersebut sejalan dengan respon pemerintah pusat dalam menangani masalah lingkungan khususnya pertanian, pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 atau pada masa pemerintahan orde baru, di mana masyarakat pada saat itu mengalami kesulitan bahan pangan disertai pertumbuhan penduduk yang begitu pesat hingga membuat masyarakat mengalami kemiskinan dan kemelaratan yang cukup parah (Muharram, 2020).

Ditinjau dari faktor historis, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 546/kpts/12/org/1969, pada masa pemerintah orde baru diadakan sebuah kegiatan penyuluhan massal, dengan tujuan guna melakukan peningkatan produksi pertanian melalui pengintensifasian lahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani (Nugroho, 2018). Program tersebut merupakan upaya pengarah bersama yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah di dalam maupun luar lingkungan departemen pertanian, ke arah swadaya masyarakat tani dengan jalan panca usaha, pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, hingga melakukan upaya pembangunan masyarakat desa (Sangging, 1990). Lebih lanjut, melalui program revolusi hijau pada saat itu, pemerintahan orde baru saat itu melakukan

investasi secara masif pada bidang pertanian, yakni dengan melakukan pembangunan dan pengembangan berbagai program modernisasi pertanian guna melakukan peningkatan produksi pertanian di Indonesia Indonesia.

Melalui revolusi hijau, pada masa orde baru petani diperkenalkan dengan pupuk buatan, pestisida anti hama, benih unggul, sistem budidaya pertanian yang baru, sistem irigasi bagi lahan sawah untuk budidaya pertanian pangan dan hortikultura, dan penyediaan kredit bagi para petani peserta program revolusi hijau (Nugroho, 2018). Adapun dikeluarkannya program tersebut terdiri atas lima asas utama, yaitu: pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan secara teratur, irigasi yang baik dan cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman yang teratur (Prabowo, 2020). Dengan kata lain, revolusi hijau merupakan upaya terjadinya perubahan pola tradisional menuju modern dalam sektor pertanian dengan sistem budidaya baru yang memanfaatkan benih unggul, pupuk buatan, pestisida antihama, dan pemanfaatan kredit sebagai modal awal bagi petani dalam sistem budidaya baru (Nugroho, 2018). Adapun melalui program tersebut, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, serta mengalami peningkatan produktivitas padi dengan berkontribusi sebesar 74,2 % pada kenaikan produksi beras nasional pada tahun 1969 hingga 2008, sisanya merupakan pengaruh dari pertambahan luas areal tanaman dan penyelamatan hasil pada pra dan pasca panen (Las, 2019).

Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, persepsi revolusi hijau semakin mengalami berbagai perkembangan serta permasalahan yang cukup kompleks. Revolusi hijau tidak hanya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pasokan kebutuhan pangan pertanian, tetapi juga memberikan dampak terhadap terciptanya kesenjangan antara petani kaya dan miskin (Rinardi et al., 2019). Sementara para petani kaya menikmati modernisasi pertanian, di sisi lain, modernisasi pertanian dapat membahayakan mata pencaharian para petani kecil, sehingga modernisasi dapat menjadi sumber ancaman bagi keberlangsungan

mata pencahariannya (Syamsudin & Hasrida, 2019). Selain itu, bukan hanya pada bidang pertanian yang pada akhirnya mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, konsep revolusi hijau pada perjalanannya mulai mengalami pergeseran pada permasalahan terkait pemanasan global, terutama dampak dari penggunaan pestisida secara berlebihan. Kerusakan lingkungan tersebut merupakan permasalahan yang sangat serius untuk diselesaikan. Sehingga, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu menanggulangi hal tersebut, sebab hampir semua provinsi di Indonesia mengalami permasalahan tersebut, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan menunjukkan telah mengalami perkembangan dari konsep revolusi hijau pada masa orde baru.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tulisan ini akan membahas penerapan kebijakan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial (Neuman, 2014). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan beberapa literatur yang berasal dari berbagai sumber, seperti, jurnal, dokumen, buku, serta laporan suatu lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Zed, 2008). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data terkait kebijakan dan penerapan revolusi hijau serta data-data lain yang relevan. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder yang berguna untuk melengkapi data primer yang telah didapat oleh peneliti melalui wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menerbitkan gerakan pembangunan yang berorientasi pada sektor pertanian melalui gerakan revolusi hijau, di mana terjadi perubahan dari kehidupan pertanian yang bersifat tradisional menuju pertanian modern (Gultom & Harianto, 2021). Pada masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, kepemimpinannya difokuskan pada berbagai permasalahan lingkungan yang terus bertambah dan semakin hari cukup memprihatinkan, sementara perbaikan atau rehabilitasi lahan kurang maksimal (Muharram, 2020). Oleh karena itu, pada masa kepemimpinannya, sebagai bentuk keseriusan Pemprov Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat khususnya di bidang pertanian, gagasan dengan Konsep ‘Revolusi Hijau’ dituangkan sebagai kebijakan resmi dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa gerakan revolusi hijau merupakan aksi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan tepat untuk peduli pada kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman dengan menggunakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Muharram, 2020).

Gerakan revolusi hijau dilatarbelakangi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat disertai dengan berbagai permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat khususnya pada bidang pertanian, yang mana hal tersebut menjadi penopang utama terpenuhinya kebutuhan pangan di Kalimantan Selatan (Jannah et al., 2022). Diketahui luas tutupan lahan bervegetasi di daerah Kalimantan Selatan semakin berkurang sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan hidup daerah menurun, sebagaimana ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah

rumah tangga usaha pertanian subsektor tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 318.130 rumah tangga, di mana mengalami penurunan sebanyak 27.631 rumah tangga dari hasil sensus tahun 2003 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2014). Lebih lanjut, pada tahun 2015 kondisi persebaran lahan kritis di Kalimantan Selatan telah mencapai 508 174,10 hektar, serta 132 534,60 hektar lahan sangat kritis (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019).

Keterbatasan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya serta kondisi lahan kritis yang semakin memprihatinkan, membuat pemerintah harus dapat menjalankan perannya dalam menyediakan dan memfasilitasi masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sebab hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah (Kasiati & Rosmalawati, 2016). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dilayani hanya melalui jasa tradisional serta berbagai jenis aturan yang rigid, tetapi kebutuhan masyarakat memaksa tersedianya layanan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya guna menunjang kesejahteraannya, serta dengan aturan yang lebih mudah yakni dengan mengeluarkan kebijakan gerakan revolusi hijau (Gultom & Harianto, 2021).

Penerapan Gerakan Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan

Gagasan Revolusi Hijau merupakan sebuah kebijakan yang menitikberatkan pada perubahan cara pandang dan revolusi mental akan kerusakan soal lingkungan. Bukan hanya berfokus pada urusan pertanian, kebijakan gerakan revolusi hijau dijalankan dengan berbagai kegiatan penanaman pohon secara masif yang bertujuan guna mengurangi luasan lahan kritis, pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, sehingga diharapkan dapat membuat luas lahan kritis di Kalimantan Selatan menjadi berkurang (Muharram, 2020). Dengan demikian, Pemprov Kalimantan Selatan berupaya memulihkan kembali kondisi

kerusakan kawasan hutan dan lahan sebagai bagian dari upaya dalam menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia.

Upaya pemulihan lahan kritis dan pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan dalam gerakan revolusi hijau semakin gencar digalakan. Pemprov Kalimantan Selatan mendorong partisipasi dari semua komponen masyarakat, instansi pemerintah, swasta, generasi muda, mahasiswa dan pelajar untuk turut serta dalam melaksanakan gerakan revolusi hijau (Gultom & Harianto, 2021). Adanya kebijakan revolusi hijau mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk turut fokus dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan, percepatan pemeliharaan dan penanaman pohon dalam rangka pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan membutuhkan peran serta dari semua pihak, melalui perubahan perilaku untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan yang cepat, akurat dan menyeluruh (Rinardi et al., 2019). Gerakan revolusi hijau ini diharapkan dapat secara efektif mengurangi lahan kritis serta meningkatkan kualitas lingkungan di Kalimantan Selatan, Pemprov Kalimantan Selatan menargetkan terjadinya penanaman hingga 32 ribu hektare setiap tahunnya (Muharram, 2020). Adapun dalam upaya pencapaian target, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga menginginkan agar penanaman pohon dapat dilakukan serentak dan berkelanjutan dengan aksi penanaman pohon setiap hari Jumat yang dilaksanakan di semua wilayah Kalimantan Selatan (MC Provinsi Kalimantan Selatan, 2017). Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan keberhasilan gerakan revolusi hijau dapat memberikan pengaruh bagi meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau, gerakan revolusi hijau wajib dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui tahapan sosialisasi, pelaksanaan penanaman pohon, pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil (Azkia, 2018). Pada tahap pertama yaitu sosialisasi, tahap ini

merupakan tahap dilakukannya penyebarluasan informasi dalam rangka melakukan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak terkait kebijakan gerakan revolusi hijau, hak dan kewajiban, dan tata cara pelaksanaannya (Jannah et al., 2022). Tahap sosialisasi ini dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penancangan gerakan revolusi hijau, membuat dan melaksanakan komitmen bersama bupati/walikota dan stakeholder, melakukan penyebarluasan kebijakan revolusi hijau, kampanye dengan tujuan meningkatkan semangat masyarakat dan sikap mental cinta lingkungan sejak dini, penyuluhan yang dilaksanakan untuk memastikan masyarakat mengetahui kebijakan gerakan revolusi hijau dan memenuhi kewajibannya, dan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintah daerah (Maharani & Ashari, 2021).

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penanaman pohon, di mana tahap ini dilaksanakan mulai dari persiapan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengamanan. Persiapan dalam melaksanakan gerakan revolusi hijau dapat dilakukan dengan kegiatan pembibitan, persiapan lokasi, pengadaan bahan material pendukung, dan pendistribusian bibit, di mana kegiatan tersebut dapat difasilitasi oleh dinas terkait (Maharani & Ashari, 2021). Kemudian, pada kegiatan penanaman, penanaman pohon tidak hanya dilaksanakan di dalam kawasan hutan, melainkan juga di luar kawasan hutan. Adapun pelaksanaan penanaman di dalam kawasan hutan dilaksanakan oleh: kesatuan pengelolaan hutan, pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam dan hutan tanaman, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan serta pengelola perhutanan sosial (Maharani & Ashari, 2021). Sementara penanaman di luar kawasan hutan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, maupun badan usaha. Meskipun demikian, implementasi pengamanan dalam tahapan gerakan revolusi hijau masih belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai, di mana sejauh ini Dinas Kehutanan

Kalimantan Selatan hanya memiliki 120 orang

polisi hutan untuk menjaga 1,7 juta hektar kawasan hutan. Sementara, untuk dapat mendapatkan pengamanan yang optimal, diperlukan minimal 300 orang polisi hutan dengan luas areal pengamanan tiap personil seluas 5.000 hektare di luar kawasan Tahura (Susanto, 2019).

Kemudian, gerakan revolusi hijau yang telah dilakukan juga diharuskan melalui tahap pemeliharaan dan pengamanan. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas lingkungan agar gerakan revolusi hijau dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan meningkatkan keberhasilan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan. Adapun kedua tahapan ini meliputi pemeliharaan serta pengamanan pada seluruh hasil kegiatan penanaman, di mana dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap tanaman yang ditanam pada lahan yang dalam dokumen perencanaan ditetapkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta pihak yang melaksanakan penanaman pohon, maupun masyarakat secara luas dengan melakukan pemeliharaan pohon terhadap tanaman yang ditanam di lingkungan masing-masing (Maharani & Ashari, 2021).

Lebih lanjut, seluruh tahapan dalam gerakan revolusi hijau, juga dapat membantu terjadinya pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Muharram, 2020). Dalam konteks pengairan, terutama di daerah sekitar lahan perkebunan maupun pertanian, Pemprov Kalimantan Selatan juga mendorong dibangunnya saluran irigasi modern yang bertujuan guna mempermudah petani dalam melakukan penanaman, di mana petani dapat secara rutin memanen dan tidak terbatas pada waktu tertentu sesuai musim, sehingga petani dapat melakukan penanaman tidak hanya dua sampai tiga kali dalam setahun sebagaimana biasanya, sebab petani tidak lagi mengandalkan air hujan dalam musim penanamannya (Rinardi et al., 2019). Kemudian, saluran irigasi pertanian di Kalimantan Selatan juga dapat dibuat dalam bentuk danau buatan, di mana selain dasarnya dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan kawasan hijau, pada saat musim kemarau danau buatan tersebut diharapkan dapat menjadi tempat penampungan air

untuk kebutuhan lahan pertanian (Gazali, 2019). Dilakukannya hal tersebut dapat membantu meningkatkan produksi bahan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, gerakan revolusi hijau juga melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, yang diharapkan dapat menurunkan luas lahan kritis di Kalimantan Selatan. Adapun pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan pembagian bibit pohon secara bersama pada berbagai tempat atau fasilitas umum di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, maupun mengedukasi masyarakat (Nisa, 2021). Dalam melakukan hal tersebut, Pemprov Kalimantan Selatan memprioritaskan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap masih belum cukup produktif secara ekonomis melalui program kemitraan masyarakat. Gerakan tersebut dilakukan agar kelompok masyarakat tertentu dapat fokus pada kegiatan gerakan revolusi hijau, khususnya dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Adapun salah satu kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan yang menjadi prioritas Pemprov Kalimantan Selatan adalah Kelompok Tani Bina Desa pada Desa Pemangkih, Kecamatan Tatah Makmur (Nisa, 2021).

Sebagian besar masyarakat Desa Pemangkih menggantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai petani. Secara umum hal tersebut dapat membantu meningkatkan produksi pangan di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, di sisi lain, kegiatan pertanian yang dilakukan di Desa Pemangkih menyebabkan penumpukan sekam padi yang cukup melimpah dan hanya dibiarkan menumpuk, hingga pada akhirnya dilakukan pembakaran (Nisa, 2021). Pembakaran sekam padi tersebut dapat mengakibatkan sebagian unsur hara hilang, dan apabila hilangnya unsur hara tersebut tidak dibarengi dengan pengembalian unsur-unsur tersebut ke dalam tanah, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan neraca hara dalam tanah sehingga tingkat kesuburan tanah akan menurun dan berakibat pada menurunnya produksi dan produktivitas tanaman (Kementerian Pertanian RI,

2010). Selain itu, pembakaran sekam padi juga dapat mengakibatkan terjadinya polusi udara di sekitar lahan pertanian, hingga akhirnya menyebabkan permasalahan gangguan kesehatan petani dan masyarakat sekitar (Kementerian Pertanian RI, 2010).

Permasalahan yang dirasakan oleh Kelompok Tani Bina Desa tersebut diakibatkan karena kurangnya pengetahuan terkait manfaat ekonomi atas limbah sekam padi, serta modal atau peralatan yang memadai guna memanfaatkan limbah tersebut menjadi sebuah produk yang memiliki nilai manfaat (Nisa, 2021). Padahal apabila ditelaah lebih lanjut, sekam padi dapat diubah sebagai media pot organik, pupuk organik, mulsa, media tumbuh jamur dan pakan ternak (Yahya, 2017). Oleh karena itu, melihat potensi tersebut Pemprov Kalimantan Selatan merasa perlu melakukan sosialisasi gerakan revolusi hijau dengan pemberdayaan masyarakat, di mana melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong Kelompok Tani Bina Desa untuk dapat memanfaatkan sekam padi sebagai barang yang bernilai ekonomis sehingga dapat mendukung gerakan revolusi hijau untuk mengatasi lahan kritis di Kalimantan Selatan (Nisa, 2021).

Perkembangan Perbandingan Penerapan Gerakan Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan dengan Revolusi Hijau Masa Orde Baru

Apabila ditinjau dari faktor historis, secara umum gerakan revolusi hijau yang diterapkan di Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya berlangsung seperti revolusi hijau pada masa orde baru kepemimpinan Presiden Soeharto secara mutlak, tetapi melihat situasi sebagai gambaran berdasarkan faktor sejarah dan penilaian lain untuk mencerminkan dan menyesuaikan kebutuhan Kalimantan Selatan saat ini (Maharani & Ashari, 2021). Pada dasarnya, gerakan revolusi hijau yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan tidak menghilangkan program bibit unggul serta cara-cara tradisional yang dilaksanakan pada masa orde baru, akan tetapi melihat pada dampak negatif revolusi hijau pada masa itu, Pemprov Kalimantan Selatan tidak menghimbau penggunaan pestisida dan pupuk

kimia secara besar-besaran sebagaimana dilakukan oleh petani dalam menjalankan program revolusi hijau pada masa orde baru. Hal ini dikarenakan, umumnya pestisida yang digunakan untuk mengusir hama dapat memberikan dampak negatif, sebagaimana membuat timbulnya berbagai hama yang lebih kuat akibat terjadinya mutasi dengan pestisida, di mana apabila terus menerus dilakukan dalam membawa permasalahan lingkungan lain (Muharram, 2020). Selain itu, dalam perkembangannya penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan juga akan mengurangi optimalisasi kemampuan lahan untuk memproduksi tanaman pangan yang berkualitas, di mana pestisida juga menyebabkan terjadinya pencemaran akibat terjadinya penumpukan residu pupuk kimia dan pestisida hingga membuat air permukaan menjadi tercemar (Sumarno, 2007). Oleh karena itu, penggunaan pestisida dan pupuk kimia di Kalimantan Selatan dalam menjalankan revolusi hijau hanya boleh digunakan dalam batas normal, agar unsur hara dalam tanah tetap terjaga., di mana hal tersebut dilakukan sebagai upaya adanya pengembangan kebijakan yang sustainable dalam menangani permasalahan lahan pertanian yang sudah tercemar.

Lebih lanjut, dalam segi penggunaan teknologi, gerakan revolusi hijau pada masa pemerintah orde baru mendesak para petani untuk segera mendorong para petani untuk memajukan pemanfaatan berbagai kemajuan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi produksi bahan pangan, sebagaimana hal tersebut didorong akibat adanya keyakinan orde baru, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terwujud apabila pemerintah dapat menciptakan stabilitas sosial-politik nasional dengan baik, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan pangan rakyat (Nugroho, 2018). Sementara, gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan, tidak hanya sebatas pada pemanfaatan teknologi modern di pertanian, tetapi Pemprov Kalimantan Selatan juga memanfaatkan teknologi dengan menyelenggarakan sistem informasi yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi terkait pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau (Jannah et al., 2022). Di mana sistem

informasi tersebut memuat berbagai informasi yang dapat mempermudah masyarakat maupun perangkat daerah dalam menyelenggarakan gerakan revolusi hijau, yakni menyediakan informasi terkait lokasi penanaman, jenis tanaman, jadwal, perkembangan penanaman, pelaksanaan hasil penanaman, dan pengaturan pemanenan (Jannah et al., 2022,).

Kemudian, Pemprov Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan mengeluarkan aplikasi Revolusi Hijau, yang merupakan program penghijauan dengan penyediaan pelaporan lapangan dan persebaran data atau informasi ke masyarakat secara partisipatif melalui 4 kegiatan, yaitu Edukasi, Sosialisasi, Aksi dan Persuasif (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). Aplikasi Revolusi Hijau memungkinkan para petugas lapangan dan masyarakat umum memberikan laporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan dilengkapi foto dan koordinat di lapangan. Dengan adanya aplikasi pengelolaan data revolusi hijau di KPH Kalimantan Selatan ini maka dapat disimpulkan aplikasi ini akan mempermudah staff dalam mengelola data bidang revolusi hijau karena semua data sudah tersimpan dalam sebuah aplikasi khusus sehingga keakuratan data lebih terjamin (Jannah et al., 2022). Meskipun demikian, penggunaan sistem informasi berupa aplikasi dalam mengimplementasikan gerakan revolusi hijau masih belum digunakan secara optimal. Adapun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalimantan Selatan selaku unit operasional penyedia layanan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan menyatakan bahwa sistem pencatatan data pengadaan bibit serta dokumen lain yang berhubungan dengan revolusi hijau masih diolah dengan aplikasi pengelolaan dokumen umum, di mana data tersebut dibuat dan dikumpulkan dalam satu folder berdasarkan pengadaan, sehingga apabila data yang dimiliki semakin banyak, maka jumlah folder yang dibuat juga akan semakin banyak (Jannah et al., 2022). Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola data terutama dalam menyajikan sebuah laporan (Jannah et al., 2022).

Keberhasilan Penerapan Gerakan Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan berbagai tahapan dan perkembangan revolusi hijau melalui berbagai kegiatan, peningkatan keberhasilan gerakan revolusi hijau ini dapat diraih dengan adanya ketersediaan benih dan bibit yang memiliki kualitas tinggi dengan kuantitas yang cukup memadai dari pemerintah (Sudrajat, Nurhasybi, & Bramasto, 2015). Gerakan revolusi hijau yang dilakukan Kalimantan Selatan, membawa beberapa keberhasilan dalam mengurangi lahan kritis di Kalimantan Selatan.

Setiap tahunnya Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan menyerahkan laporan hasil revolusi hijau dan perhutanan sosial tahun 2021 kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia. Gerakan revolusi hijau yang dilakukan Kalimantan Selatan sejak disahkannya Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberhasilannya dalam pembangunan bidang Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Keberhasilan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan dapat terlihat dari meningkatnya peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan dari posisi 26 hingga berada pada posisi 19 dari 34 provinsi (Muharram, 2020). Pada tahun 2021, Kalimantan selatan berhasil memperoleh angka 70,92 dari sebelumnya sebesar 68,43 pada tahun 2020 (Muharram, 2020). Adapun parameter penilaian dalam IKLH ini dilihat dari kualitas air, udara, lingkungan, hingga ekosistem gambut (Susanto, 2021).

Keberhasilan gerakan revolusi hijau yang turut memperkecil luas lahan kritis di Kalimantan Selatan, sehingga ikut berpengaruh pada keberhasilan Kalimantan Selatan dalam mencapai peningkatan IKLH. Dalam kurun waktu tiga tahun

setelah Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau disahkan, Kalimantan Selatan berhasil mengurangi total luas lahan kritis dan sangat kritis dari 640.078 hektar menjadi 511.000 hektar (Susanto, 2021). Lebih lanjut, jumlah laporan revolusi hijau pada tahun 2021, tercatat sebanyak 607 laporan dari seluruh kalangan masyarakat., di mana penanaman pohon dan penghijauan Kalimantan Selatan pada 2021 sudah mencapai 17 ribu hektare (Rinardi et al., 2019).

KESIMPULAN

Pemprov Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusannya dalam menangani permasalahan lingkungan yang terus mengalami peningkatan, terlihat dari banyaknya jumlah lahan kritis di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan, membuat kebijakan, dimana penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pelestarian lahan harus dilakukan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan pada akhirnya menjadi sebuah gerakan yang membawa pengaruh bagi kelestarian lingkungan, di mana dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Selatan menjadi daerah yang berhasil menanggulangi kerusakan lingkungan, di mana keberhasilan Kalimantan Selatan tidak lepas dari peran masyarakat, pemerintah, maupun badan usaha yang bekerja sama menggiatkan program pelestarian lingkungan dalam mendukung gerakan revolusi hijau dalam mengimplementasikan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang gerakan Revolusi Hijau, mulai dari tahapan sosialisasi, hingga pengamanan. Adapun gerakan ini telah mengalami perkembangan dari gerakan revolusi hijau yang dicetuskan Presiden Soeharto pada masa orde baru, dengan melakukan penyesuaian kebutuhan zaman, di mana pada dasarnya masih memiliki tujuan utama pada penjaminan kelestarian lingkungan hidup. Meskipun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dengan melakukan perbaikan dan peningkatan terutama oleh pemerintah daerah terkait lingkungan seperti penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran, di

mana hal tersebut dapat terjadi akibat tahapan pengamanan yang masih kurang optimal sebab Pemprov Kalimantan Selatan masih mengalami kekurangan sumber daya manusia.

Adapun selain berfokus pada pemulihan kawasan hutan dan lahan kritis sebagai upaya menjadikan Kalimantan Selatan dengan kualitas lingkungan yang lebih baik, Pemprov Kalimantan selatan bersama dengan seluruh stakeholder masyarakat maupun badan usaha diharapkan dapat terus bekerja sama dalam mengupayakan dilakukannya pemulihan dan menjaga kualitas tanah atau lahan, sumber daya air, serta meningkatkan kapasitas dukung dan fungsi ekologis lingkungan yang dapat berturut serta memberikan manfaat melalui pelibatan dan kemaslahatan masyarakat setempat. Pemprov Kalimantan Selatan juga dapat mengembangkan optimalisasi tahapan sosialisasi melalui peran media, di mana kemajuan teknologi yang semakin pesat berkembang di masyarakat dapat menjadikan media sebagai sarana dalam melakukan edukasi pada masyarakat, maupun sebagai wadah yang dapat melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Kemudian pemerintah juga dapat memfokuskan kebijakan di sektor pertambangan, sebagaimana dapat berfokus pada pemanfaatan bahan galian, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi pembangunan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tetap menjaga fungsi lingkungan dan mampu menyediakan bahan usaha dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kasiati, N. S., & Rosmalawati, N. W. D. (2016). *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Sangging, M. P. A. (1990). *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Sebagai Penyalur Kredit BIMAS di Kabupaten Gianyar*. Denpasar: Laporan Penelitian.
- Sudrarajat, D. J., Nurhasybi, & Bramasto, Y. (2015). *Standar Pengujian Dan Mutu*

Benih Tanaman Hutan. Bogor: Forda Press.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Jersey: Pearson Education.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Artikel dalam Jurnal Ilmiah:

Azkia, L. (2018). Analisis Sosiologi Ekonomi Pada Tambang Rakyat (Kajian Terhadap Kegiatan Ekonomi dalam Tambang Rakyat Intan di Cempaka, Banjarbaru Kalimantan Selatan). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(1), 60-69.

Bishry, R. M. (2010, September). Perubahan Tutupan Lahan dan Lingkungan: Akunting Sumberdaya Alam Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 11(3), 101-107.

Gazali, A. (2019, Desember). Kajian Potensi Ketersediaan Air Pada Embung Rantau Baru Guna Kebutuhan Air Irigasi di Sub Daerah Aliran Sungai Tapin. *KACAPURI: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 2(2), 11-23. <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/jurnalkacapuri/article/view/2672/2013>

Gultom, F., & Harianto, S. (2021). Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. Temali: *Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 145-154. <https://dx.doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>

Jannah, H., Setiadi, B., & Agustini, D. (2022, Februari). Aplikasi Pengelolaan Data Revolusi Hijau di Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. *ePrints UNSIKA*, 2(1), 40-49.

Las, I. (2019, Januari). Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan ke Depan. *Badan Litbang Pertanian*, 5(2), 12-18.

Maharani, B. D., & Ashari, B. A. (2021, September). Upaya Membangkitkan Sektor Pertanian Melalui Tinjauan Revolusi Hijau dalam Program Kampus Merdeka: Peran Resiliensi Generasi Muda di Tengah Turbulensi. *Jurnal Sudut Pandang*, 2(9), 1-6. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/sudutpandang/article/view/201/147>.

Muharram, Samahuddin. (2020, Juni). Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 6(1), 49-64.

Nasution, L. A., Suratman, & Sudrajat. (2021, September). Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat di Kecamatan Cempaka, Kalimantan Selatan. *Majalah Geografi Indonesia*, 35(2), 95-103.

Nisa, K. (2021, Agustus). Pot Tanam Organik Sekam Padi dalam Rangka Mendukung Gerakan Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan. PengabdianMu: *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(5), 448-454. https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/21797/JURNAL_PENGABDIANMU_KHAIRUN_NISA_DKK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nugroho, W. B. (2018, Desember). Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 12(1), 54-62. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04>

Rinardi, H., Masruroh, N. N., Maulany, N. N., & Rochwulaningsih, Y. (2019). Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 125-136.

- Sumarno. (2007). Teknologi Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan Nasional di Masa Depan. *Iptek Tanaman Pangan*, 2(2), 131-153.
<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/ippan/article/view/2654/2293>
- Syamsudin, A. B., & Hasrida. (2019). Pemberdayaan Petani Bawang Merah terhadap Kesejahteraan Keluarga Kolai Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 1-12.
- Yahya, H. (2017). Kajian Beberapa Manfaat Sekam Padi di Bidang Teknologi Lingkungan: Sebagai Upaya Pemanfaatan Limbah Pertanian Bagi Masyarakat Aceh di Masa Akan Datang. *Prosiding: Seminar Nasional Biotik*, 5(1), 266-270.
- Artikel di Koran:**
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). *Revolusi Hijau - Aksi*. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Retrieved June 28, 2024, from <http://www.dishut.kalselprov.go.id/revjo/aksi>
- DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan. (n.d.). *POTENSI PERTAMBANGAN - DPMPTSP Provinsi Kalsel*. dpmptsp prov. kalsel. Retrieved June 22, 2024, from <https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/potensi-pertambangan/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Menteri LHK Apresiasi Gerakan Revolusi Hijau Kalimantan Selatan*. PPID. Retrieved June 27, 2024, from <http://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1884/menteri-lhk-apresiasi-gerakan-revolusi-hijau-kalimantan-selatan>
- Kementerian Pertanian RI. (2010). *Kehilangan Unsur Hara Akibat Pembakaran Jerami Padi dan Potensi Pencemaran Lingkungan*. Balai Penelitian Tanah. Retrieved June 27, 2024, from <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi-mainmenu-78/art/435-cemar.html>
- MC Provinsi Kalimantan Selatan. (2017, February 24). *Revolusi Hijau Untuk Cucu Kita*. InfoPublik. Retrieved June 28, 2024, from <https://infopublik.id/read/190490/revolusi-hijau-untuk-cucu-kita.html>
- MC Provinsi Kalimantan Selatan. (2022, January 11). *Dishut Kalsel Sampaikan Laporan Revolusi Hijau dan Perhutanan Sosial 2021*. InfoPublik. Retrieved June 24, 2024, from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/596575/dishut-kalsel-sampaikan-laporan-revolusi-hijau-dan-perhutanan-sosial-2021>
- Prabowo, G. (2020, December 10). *Revolusi Hijau di Indonesia*. Kompas.com. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/10/161812669/revolusi-hijau-di-indonesia>
- Susanto, D. (2019, January 2). *Lahan Kritis Berkurang, IKLH Kalsel Meningkat*. Media Indonesia. Retrieved June 27, 2024, from <https://mediaindonesia.com/nusantara/207657/lahan-kritis-berkurang-iklh-kalsel-meningkat>
- Susanto, D. (2021, December 30). *Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Meningkat*. Media Indonesia. Retrieved June 27, 2024, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/461155/kualitas-lingkungan-hidup-kalimantan-selatan-meningkat>
- Situs Web:**
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2014). *Hasil Sensus Pertanian Kalimantan Selatan 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Retrieved June 24, 2024, from <https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/site?id=63&wilayah=Kalimantan-Selatan>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2019). *Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis*

(Hektar), 2015-2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Retrieved June 24, 2024, from <https://kalsel.bps.go.id/indicator/60/166/1/persebaran-lahan-kritis-dan-sangat-kritis.html>

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2020*. Banjarbaru: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.